

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah entitas hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang selalu menghormati serta mengedepankan hak asasi manusia. Negara ini menjamin bahwa seluruh warganya memiliki status yang setara di hadapan hukum dan pemerintah tanpa membedakan latar belakang ras, suku, dan agama. Konsep intidari negara yangberlandaskan hukum mencakup tiga unsur,yakni adanya jaminan perlindungan untuk hak asasi manusia, adanya pemisahan serta distribusi kekuasaan negara untuk memastikan perlindungan HAM dan adanya lembaga peradilan yang transparan. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*” dan ciri dari Negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan adanya peradilan yang terbuka. Hukum menentukan tindakan yang harus dilakukan dan hal- hal yang dilarang.¹

Fokus hukum tidak hanya pada individu yang melakukan tindakan melawan hukum secara nyata (*defacto*), tetapi juga pada tindakan yang mungkin akan terjadi, serta pada lembaga pemerintah untuk bertindak sesuai dengan hukum. Cara kerja sistem hukum seperti ini adalah salah satu bentuk

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945

penegakan hukum. Hukum yang dibuat oleh manusia bertujuan untuk menciptakan situasi yang teratur, aman, dan tertib. Hukum ada karena kebutuhan individu untuk merasakan adanya perlindungan hukum dan berhak atas lingkungan hidup yang aman dan nyaman, karena hal ini merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang diakui di negara ini dan dijamin oleh negara, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang menjalankan prinsip hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan penegakan hukum yang efektif seharusnya dapat berlangsung sesuai harapan, tanpa adanya ketidakadilan dalam proses penerapannya. Untuk menegakkan kepatuhan hukum, sering kali muncul berbagai tantangan dalam perkembangan aspek hukum di Indonesia. Dalam sistem hukum di Indonesia, dikenal istilah hukum Kepidanaan, yaitu sistem aturan yang mengatur seluruh tindakan yang tidak seharusnya dilakukan (yang dilarang untuk dilaksanakan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai dengan hukuman yang jelas bagi setiap individu yang melanggar norma tersebut serta prosedur yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam penegakan hukum tersebut.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah salah satu lembaga yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan fungsi terkait pengembangan sistem hukum nasional. Tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk menjadikan narapidana lebih baik dan menyadari kesalahan yang dilakukan oleh narapidana ketika sebelum masuk ke Lapas. Hal demikian sependapat dengan Hamja, beliau menyatakan bahwa

pembinaan merupakan cara yang tepat untuk memperbaiki narapidana agar dapat kembali ke masyarakat. Pembinaan mengarahkan narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berfikir baik, berucap baik dan berbuat baik. Tugas di sektor lembaga hukum ini memiliki peran penting dalam mewujudkan fungsi hukum, memastikan penegakan hukum, membangun budaya hukum, serta merancang peraturan perundang-undangan yang adil, konsisten, bebas dari diskriminasi, tanpa bias gender, serta memperhatikan hak asasi manusia.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan, atau yang sering disebut (LAPAS), adalah institusi yang melaksanakan fungsi pembinaan bagi para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan tidak bertujuan hanya untuk melakukan tindakan pembalasan berupa penjatuan pidana penjara, tetapi juga berfokus pada rehabilitasi narapidana serta mengintegrasikan kembali mereka dengan masyarakat. Aspek ini menjadi dasar filosofi dari sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam pelaksanaan hukuman penjara sekaligus menjadi tempat rehabilitasi bagi individu yang terjerat kasus kriminal.² Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menekankan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan dilakukan berdasarkan prinsip perlindungan, perlakuan adil, pelayanan pendidikan, serta penghormatan terhadap martabat dan nilai-nilai manusia. Tujuan keberadaan sistem pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki perilaku narapidana dan

² Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

membuat mereka memahami kesalahan yang telah mereka lakukan sebelum mereka masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan.³

Pada dasarnya, setiap individu yang dijatuhi pidana akan kehilangan kebebasannya setelah adanya keputusan hukum yang final dari pengadilan, yang kemudian menempatkan terpidana di tempat pemasyarakatan sebagai narapidana dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar bisa kembali berintegrasi dengan masyarakat. Penerapan sanksi disiplin yang jelas terhadap narapidana sangat penting di Lembaga Pemasyarakatan, terutama dengan memperhatikan situasi yang ada saat ini di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lemahnya penerapan sanksi disiplin akan mendorong narapidana untuk mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan, di lapangan, peneliti mendapati bahwa penerapan Undang-Undang mengenai tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sering kali tidak berjalan dengan baik. Dalam proses pengamanan, seringkali terdapat narapidana yang menyebabkan keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi kacau dan tidak aman.⁴

Rendahnya kesadaran dari dalam diri setiap narapidana untuk mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan mengakibatkan beberapa narapidana tidak takut untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian, perkelahian dan lain sebagainya. Pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan masih sering terjadi beberapa narapidana

³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁴ Jurnal Normative Volume 12 Nomor 1 Tahun 2023 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202

kerap melakukan pelanggaran ringan, sedang, hingga pelanggaran berat yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, di mana banyak narapidana rutin melakukan pelanggaran dari kategori ringan hingga berat di dalam fasilitas pemasyarakatan. Narapidana yang melakukan pelanggaran diberi sanksi dan dicatat dalam buku register F. Data Riwayat register F Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan, menunjukkan bahwa antara tahun 2021 hingga Mei 2022 tercatat sebanyak 6.906 pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kasus-kasus pelanggaran tersebut terjadi di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.⁵

Kasus pelanggaran yang terjadi di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang. Kondisi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kelas III Kotapinang pada saat ini masih banyak terdapat narapidana yang melakukan tindak pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada realitanya, lembaga ini mengalami berbagai tantangan, seperti situasi Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memadai, serta masalah yang muncul dari para warga binaan itu sendiri yang tidak mematuhi peraturan yang ada, meskipun pembinaan yang dijalankan dilakukan demi kepentingan mereka sendiri, sehingga tujuan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan dapat tercapai.

⁵ Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH) E-ISSN: 2798-8457 Volume VII, Nomor 3, Agustus 2024
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang akan dituangkan melalui bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Implementasi Hukum Disiplin Bagi Narapidana yang Melanggar Peraturan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas III Kotapinang).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun mengkaji dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi penegakan hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Lembaga Pemasyaraktan Kelas III Kotapinang dalam melakukan pembinaan bagi narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotapinang dalam melakukan pembinaan bagi narapidana yang berimplikasi pada pelanggaran disiplin.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dimana dengan penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi di dalam pengembangan Ilmu Hukum mengenai implementasi hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib.

2. Manfaat Praktis

Dimana dengan penelitian ini memberikan kontribusi bagi para pihak untuk mengetahui implementasi hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat mengkaji secara mendalam tentang substansi keilmuan dari suatu penelitian maka diperlukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian, yaitu implementasi hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib beserta kendala-kendala yang dihadapi.